



BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Pekon perlu dibentuk Badan Usaha Milik Pekon;
- b. bahwa perekonomian di Pekon harus dikembangkan sesuai dengan potensi melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan ekonomi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat di Pekon;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pekon, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Pekon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Pekon yang semakin kompleks, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Badan Usaha Milik Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK PEKON

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya disebut BUM Pekon adalah badan hukum yang didirikan oleh Pekon dan/atau bersama Pekon-Pekon guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.

7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Himpun Pekon, yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
11. Musyawarah Pekon adalah Musyawarah Pekon atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Lembaga Himpun Pekon, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpun Pekon untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah antar Pekon adalah Musyawarah bersama Pekon antara Pekon dengan Pekon lain yang dihadiri oleh masing-masing Lembaga Himpun Pekon, Pemerintahan Pekon, dan unsur-unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Peratin dalam rangka kerja sama antar Pekon.
13. Peraturan Pekon adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Lembaga Himpun Pekon.
14. Peraturan Bersama Peratin adalah peraturan yang ditetapkan oleh Peratin dari 2 (dua) Pekon atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Pekon dalam rangka kerja sama antar Pekon.

15. Kesepakatan Musyawarah Pekon adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Pekon dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Pekon yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Himpun Pekon dan Peratin.
16. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
17. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingannya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.
19. Inkubasi Usaha adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
21. Barang Milik Pekon adalah kekayaan milik Pekon berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
22. Kekayaan Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli, atau diperoleh atas beban APBPekon atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) BUM Pekon terdiri atas:
 - a. BUM Pekon; dan
 - b. BUM Pekon Bersama
- (2) Pekon dapat mendirikan BUM Pekon dan BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Asas BUM Pekon dalam melakukan usahanya berdasarkan atas:

- a. kepastian Hukum;
- b. keterbukaan;
- c. profesionalitas;
- d. efektifitas dan Efisiensi;
- e. kearifan lokal;
- f. partisipatif;
- g. berkelanjutan; dan
- h. kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan BUM Pekon dan BUM Pekon Bersama, antara lain:

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, dan potensi Pekon;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum;
3. meningkatkan Pendapatan Asli Pekon melalui pembagian laba bersih;
4. memanfaatkan aset Pekon agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan Pekon; dan
5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital Pekon.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Pekon dan BUM Pekon Bersama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pengembangan fungsi sebagai berikut:

- a. produksi barang dan/atau jasa;
- b. penampung, pembeli, dan pemasaran produk masyarakat Pekon;

- c. pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat Pekon;
- d. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Pekon;
- e. inkubasi usaha masyarakat Pekon;
- f. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomis kekayaan budaya religiusitas dan sumberdaya alam;
- g. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Pekon; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Pekon dan pendapatan asli pekon.

BAB III

PENDIRIAN BUM PEKON/BUM PEKON BERSAMA

Pasal 6

- (1) BUM Pekon didirikan oleh 1 (satu) Pekon berdasarkan Musyawarah Pekon dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
- (2) BUM Pekon Bersama didirikan oleh 2 (dua) Pekon atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Pekon dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Peratin.
- (3) BUM Pekon Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Pekon Bersama dilakukan Pekon dengan Pekon lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Pekon di Pekon masing-masing.
- (6) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - b. anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Pekon dan/atau Masyarakat Pekon dalam rangka pendirian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.

Pasal 7

Pendirian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon Bersama memperoleh status Badan Hukum pada saat diterbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
- (2) Untuk memperoleh status Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Pekon melakukan pendaftaran BUM Pekon/BUM Pekon Bersama kepada Menteri yang menangani Pekon.
- (3) Hasil pendaftaran BUM Pekon/BUM Pekon Bersama terintegrasi dengan sistem administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Anggaran Dasar

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon.
- (2) Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama paling sedikit memuat:
 - a. nama BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. modal awal;
 - d. maksud dan tujuan pendirian;
 - e. penyertaan modal;
 - f. sistem penggajian direktur beserta karyawan;

- g. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha;
- h. jenis usaha dan unit usaha yang dijalankan oleh BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
- i. nama dan jumlah Penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
- j. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, wewenang dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Penasihat, pengawas dan/atau pelaksana operasional.

Pasal 10

- (1) Nama BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 - 1. BUM Pekon/BUM Pekon Bersama lain;
 - 2. lembaga pemerintah; dan
 - 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Pekon dan diakhiri dengan nama administratif Pekon untuk BUM Pekon;
 - c. diawali dengan frasa BUM Pekon Bersama untuk BUM Pekon Bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - f. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa sebelum Musyawarah Pekon/Musyawahar Antar Pekon yang membahas pendirian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.

Bagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawasan.

- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - d. tata laksana kerja/standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.

Pasal 12

Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Peratin atau Peraturan Bersama Peratin.

Pasal 13

Organisasi pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama terpisah dari Pemerintah Pekon.

BAB V

PERANGKAT ORGANISASI BUM PEKON/BUM PEKON BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Perangkat organisasi pengelola BUM Pekon/BUM Pekon Bersama terdiri dari:

- a. musyawarah Pekon/Musyawahar Antar Pekon;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Bagian Kedua

Musyawahar Pekon/Musyawahar Antar Pekon

Pasal 15

Musyawahar Pekon/Musyawahar Antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Pekon/BUM Pekon Bersama, dan dihadiri oleh Lembaga Himpun Pekon, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

Kewenangan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon antara lain:

- a. menetapkan pendirian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama beserta perubahannya;
- c. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran Penasihat BUM Pekon Bersama;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pengawas BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
- f. memberikan persetujuan atas penyertaan modal BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
- g. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah oleh pengawas dan Penasihat;
- h. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Pekon/BUM Pekon Bersama ke lembaga keuangan dengan jumlah tertentu;
- i. memberikan persetujuan atas kerja sama dengan pihak lain dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu;
- j. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
- k. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
- l. memutuskan penutupan unit usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
- m. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang diserahkan kepada Pekon;
- n. menerima laporan tahunan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab Penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- o. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama beserta asetnya;
- p. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan/kelalaian;

- q. memutuskan penyelesaian kerugian secara proses hukum apabila Penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas tidak menunjukkan iktikad baik dalam melaksanakan pertanggungjawaban;
- r. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Pekon/BUM Pekon Bersama karena keadaan tertentu;
- s. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta/kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
- t. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- u. memerintahkan atau menunjuk auditor untuk melaksanakan audit investigasi dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon terdiri atas:
 - a. musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon tahunan; dan
 - b. musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon khusus.
- (2) Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terlampaui.
- (3) Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (4) Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon tahunan.

Bagian Ketiga Penasihat

Pasal 18

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dijabat secara rangkap oleh Peratin.
- (2) Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi penasihat.

- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan Penasihat BUM Pekon Bersama diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja dewan Penasihat BUM Pekon Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon Bersama.
- (5) Penasihat berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon Bersama beserta perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - e. mengesahkan laporan tahunan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon; dan
 - f. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (6) Penasihat bertugas:
 - a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;

- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.

Bagian Keempat
Pelaksana Operasional

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diangkat dan diberhentikan melalui forum Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Direktur utama BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c merupakan seorang yang mempunyai persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (4) Pelaksana operasional BUM Pekon/BUM Pekon Bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

**Bagian Kelima
Pengawas**

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diangkat dalam forum Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon dan namanya diusulkan oleh Peratin, LHP, atau unsur masyarakat.
- (2) Jumlah kepengurusan pengawas ditetapkan oleh forum Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon sesuai kebutuhan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (3) Masa Bakti Pengawas BUM Pekon/BUM Pekon Bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (4) Pengawas memiliki wewenang:
 - a. bersama dengan Penasihat dan pelaksana operasional membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan Penasihat menelaah pelaksanaan rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - c. bersama dengan Penasihat memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - d. bersama dengan Penasihat memberikan persetujuan atas Kerjasama BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk Kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - e. bersama dengan Penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Pekon dan/atau masyarakat Pekon untuk diajukan pada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;

- f. atas perintah Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (7) Pengawas memiliki tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan tahunan pada forum Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - d. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Penasihat;
 - e. bersama dengan Penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - f. bersama dengan Penasihat melakukan telaah atas laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang dilakukan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - g. bersama Penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Pekon dan/atau Musyawarah Antar Pekon.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan Penasihat dan pelaksana operasional serta pengawas, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (2) Ketentuan gaji dan tunjangan Penasihat dan pelaksana operasional serta pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur penjabaran dan rinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (3) Pegawai BUM Pekon/BUM Pekon Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Pegawai BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (5) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan, wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (8) Pegawai BUM Pekon/BUM Pekon Bersama diprioritaskan dari warga Pekon setempat.

Pasal 22

- (1) Pegawai BUM Pekon/BUM Pekon Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.

BAB VI
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 23

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebelum dimulai tahun buku yang akan datang yang disampaikan kepada Penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (2) Hasil telaah rancangan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.
- (3) Rencana program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja/kegiatan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - b. rincian anggaran BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang tercantum pada program kerja dan kegiatan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - c. hal lain dalam memerlukan keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.

BAB VII
KEPEMILIKAN, PERMODALAN, ASET DAN
PINJAMAN BUM PEKON DAN BUM PEKON BERSAMA

Bagian Kesatu
Kepemilikan

Pasal 24

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dimiliki oleh Pekon/ Pekon Bersama.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.

**Bagian Kedua
Modal**

Pasal 25

- (1) Modal BUM Pekon/BUM Pekon Bersama terdiri atas:
 - b. penyertaan modal pekon;
 - c. penyertaan modal masyarakat pekon; dan
 - d. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal pekon;
 - b. penyertaan modal pekon dan penyertaan modal masyarakat pekon.
- (3) Penyertaan modal pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBPekon atau APBPekon masing-masing pekon, yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon atau Peraturan Bersama Peratin.

**Bagian Ketiga
Aset BUM Pekon/BUM Pekon Bersama**

Pasal 26

- (1) Aset BUM Pekon/BUM Pekon Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
- (3) Pengelolaan aset BUM Pekon/BUM Pekon Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

**Bagian Keempat
Pinjaman**

Pasal 27

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha/pembentukan unit usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - b. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. jangka waktu kewajiban pembayaran pinjaman tidak melebihi sisa masa jabatan direktur; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (2) Rencana pengajuan pinjaman dilakukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.

BAB VIII

UNIT USAHA BUM PEKON/BUM PEKON BERSAMA

Pasal 28

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (3) BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.
- (4) Untuk menjalankan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan:
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. pelayanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan.
 - g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

- (5) BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dapat melakukan penutupan unit usaha dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. adanya indikasi yang menyebabkan pencemaran/kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Pekon;
 - c. terjadinya penyimpangan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga unit usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon; dan
 - e. sebab lain yang diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 29

- (1) Hasil Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha kegiatan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang diserahkan kepada Pekon menjadi pendapatan Pekon dengan prioritas penggunaannya ditetapkan melalui Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pekon dan masyarakat serta para pihak yang melakukan kerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dituangkan dalam sebuah dokumen naskah perjanjian kerja sama.

Pasal 31

Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BUM Pekon/BUM Pekon Bersama diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapatkan persetujuan Penasihat dan pengawas melalui forum Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon.

BAB XI KERUGIAN

Pasal 32

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dapat dilakukan audit investigasi atas dasar perintah Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon.

Pasal 33

- (1) Apabila hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditemukan kerugian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama atas unsur kesengajaan, maka penasihat, pelaksana operasional dan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kerugian sebagai kegagalan usaha dan bukan unsur kesengajaan atau kelalaian oleh penasihat, pelaksana operasional dan pengawas, maka kerugian dibebankan kepada BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (3) Dalam hal BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon.

- (4) Berdasarkan hasil Musyawarah Pekon/Musyawahar Antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUM Pekon/BUM Pekon Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Pekon/BUM bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - b. membuat pernyataan pailit, mengajukan permohonan pailit dan menutup seluruh operasional atau membekukan kegiatan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dengan menetapkan Peraturan Pekon atau Peraturan Bersama Peratin tentang Kepailitan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - d. menutup sebagian usaha dan unit usaha serta melakukan reorganisasi BUM Pekon/BUM Pekon Bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUM Pekon kepada Penasihat yang secara rangkap dijabat oleh Peratin.
- (2) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala pengelolaan keuangan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama setiap semester dan setiap akhir tahun kepada Penasihat.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada forum Musyawarah Pekon/Musyawahar Antar Pekon oleh pelaksana operasional kepada Penasihat dan pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan posisi keuangan akhir tahun buku;
 - b. perhitungan laporan laba rugi;
 - c. laporan terkait hasil pencapaian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
 - d. kegiatan utama BUM Pekon/BUM Pekon Bersama selama 1 (satu) tahun buku;

- e. beberapa hal/masalah yang timbul selama 1 (satu) tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama;
- f. pelaksanaan tugas kepengurusan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama oleh pelaksana operasional, pengawas dan Penasihat yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun buku.

Pasal 35

- (1) Forum Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon menerima laporan tahunan kegiatan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dan memutuskan penggunaan sisa hasil usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang menjadi bagian dari Pekon.
- (2) Hasil forum Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat Pekon.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama oleh Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon membebaskan tanggung jawab Penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XIII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM PEKON/ BUM PEKON BERSAMA

Pasal 36

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Pekon/BUM Pekon Bersama termasuk seluruh Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon dan ditetapkan dalam Peraturan Pekon/Peraturan Bersama Peratin.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.

- (3) Menggunakan sisa kekayaan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dan apabila masih terdapat sisa kekayaan pada kegiatan usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama, sisa kekayaan tersebut menjadi hak Pekon.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat guna pemutakhiran data.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagai Badan Hukum.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama oleh Bupati dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat;
 - d. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 - e. Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat; dan
 - f. Camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pengelolaan kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan wajib dibentuk menjadi BUM Pekon Bersama.
- (2) Modal BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Pekon-Pekon dan modal masyarakat Pekon.

- (3) Modal masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Pekon dalam 1 (satu) kecamatan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang dimiliki Pekon atau bersama Pekon-Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut sebagai Lembaga Keuangan Pekon.
- (6) BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUM Pekon Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 23 Agustus 2023

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 23 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,
ttd
JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 465

SALINAN SEBENAR DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001